



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX binti XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), tempat kediaman di Jalan **XXXXXX** RT. 002 / RT. 001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di **XXXXXX** RT. 002 / RT. 001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 4 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Fotokopi

Hlm. 1 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami – istri di rumah orang tua Tergugat di Kabir, Kampung Labuan Bajo, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dan pada Bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Atambua dan tinggal bersama di Seriti, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **XXXXXX binti XXXXXX**, perempuan umur 5 tahun 7 bulan lahir pada tanggal 11 Juli 2015,
 - b. **XXXXXX bin XXXXXX**, Laki-laki umur 2 tahun 9 bulan, lahir tanggal 28 Mei 2018.

Kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun pada awal bulan Agustus 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di Kabir, Kampung Labuan Bajo, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor (2019), Tergugat melakukan Kekerasan Fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan dengan menggunakan kursi plastik sampai kursi tersebut patah;
 - 5.2 Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat tidak mengangkat HP karena HP Penggugat tertinggal di rumah sehingga Tergugat murka dan mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar melalui SMS dengan kata-kata “ (1). Lu pu ma pu puki may, (2). Puki may lu, puki may lu, puki may, (3). Kita cerai su sa ambil abian, (4). Hp su ancur puki may jngn telfon lae, (5). Sa ganti rugi u pu ma pu hp....puki may, (6). Sond usah TX sa pu kabar

Hlm. 2 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi eda kita telfon sa mo bicara dgn kmu, tapi kmu kasmati pnting ka yg kamu bahas itu';

- 5.3 Bahwa terhitung 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat sering minum minuman keras dan setiap pulang selalu marah;
- 5.4 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ade Irma RT. 002 / RT. 001, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jl. Susuk RT 014 / RW 007 Desa Dualus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih berkomunikasi dan saling mengunjungi namun setiap Tergugat datang kepada Penggugat, Tergugat selalu dalam kondisi mabuk;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi oleh kedua orang tua masing-masing, tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa perkawinan yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak ba'in Shughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 5 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnaedah, NIK 5304211307951002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 Desember 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 12/02/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Juni 2014. Bukti tersebut

Hlm. 4 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi kode P-2;

B. Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabir-Alor lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Baru-Atambua pada tahun 2019;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pernah melihat Penggugat menangis, ketika ditanyakan penyebabnya Penggugat tidak menjawab;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk, karena Tergugat kurang lebih pada bulan Januari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Tergugat pada saat itu tidak menginap melainkan hanya berkunjung kemudian pergi lagi ke Atapupu;

Hlm. 5 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Atambua;
- Bahwa, Saksi mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** RT. 003 / RW. 001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah tinggal di Alor, selanjutnya pindah ke Atambua pada bulan Juni 2019 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pernah mengadu kepada Saksi telah bertengkar, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras, dan Saksi pernah melihat Tergugat mabuk bersama temannya yang bernama Vero dan Sikin di pelabuhan Atapupu;

Hlm. 6 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah menasihati Tergugat agar tidak mabuk lagi, namun Tergugat tetap saja mabuk;
 - Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, namun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Januari 2021 Tergugat mengunjungi Penggugat dan menginap namun tidak tidur dalam satu kamar;
 - Bahwa, Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
3. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** RT 003 / RW 001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah tinggal di Alor, dan pada bulan Juni 2019 pindah ke Atambua dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Saksi menemui Penggugat menemui Tergugat di pelabuhan Atapupu, dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak bulan Agustus 2020;

Hlm. 7 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk dan sudah dinasihati oleh Penggugat dan pihak keluarga, namun Tergugat tidak berubah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, melainkan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 5 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana maksud pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut terkait gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara a quo, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Agustus 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan dengan menggunakan kursi plastik sampai kursi tersebut patah, Tergugat suka mencaci maki Penggugat, Tergugat suka mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2020 sampai diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangan atau jawabannya karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dianggap pula telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang

Hlm. 9 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Hlm. 10 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK **XXXXXX**, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** RT. 002 / RT. 001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Saksi 1, 2, dan 3 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Alor, pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak,

Hlm. 11 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak pindah dari Alor tahun 2019 mulai sering ada perselisihan, Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk, dan melihat Tergugat mabuk pada bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sejak mengajukan gugatan cerai tidak tetap tempat tinggalnya, sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun Penggugat tetap tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 pada pokoknya menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah menikah tinggal di Alor, selanjutnya pindah ke Atambua pada bulan Juni 2019, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pernah mengadu kepada Saksi telah bertengkar, dan dalam pertengkar tersebut Tergugat memukul Penggugat, karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering minum-minuman keras, dan pernah melihat Tergugat mabuk bersama temannya yang bernama Vero dan Sikin di pelabuhan Atapupu, sudah menasihati Tergugat agar tidak mabuk lagi, namun Tergugat tetap saja mabuk, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, namun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dirumah orangtua Penggugat dan pada bulan Januari 2021 Tergugat mengunjungi Penggugat dan menginap namun tidak tidur dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 12 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 3 pada pokoknya menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah menikah tinggal di Alor, dan pada bulan Juni 2019 pindah ke Atambua, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Saksi menemani Penggugat menemui Tergugat di pelabuhan Atapupu, dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak bulan Agustus 2020, Tergugat sering mabuk dan sudah dinasihati namun Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, 2, dan 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., maka gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hal yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2014, yang dicatat oleh

Hlm. 13 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/02/VI/2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami – istri di rumah orang tua Terguat di XXXXXX, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Alor, kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dan pada Bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Atambua;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah menjadi seorang pemabuk dan sukar untuk disembuhkan;
5. Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mabuk;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meskipun Tergugat masih mengunjungi Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, hal mana ditandai dengan perbuatan Tergugat yang suka mabuk, sementara Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih

Hlm. 14 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras, Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Pengugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
باءة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Hlm. 15 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum syar'i tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat secara yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Wisnu Rustam Aji, S.H

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Iis Tresnayanti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00

dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm.
Putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

